

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS (bps.go.id, 2019), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dari PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu (Todaro, 2010). Menurut Todaro (2010), PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Menurut Salvatore (2007), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita. Sasaran berupa kenaikan produksi riil per kapita dan taraf hidup (pendapatan riil per kapita) merupakan tujuan utama yang perlu dicapai melalui penyediaan dan pengarahan sumber-sumber produksi. Kuznets dalam Jhingan (2002:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis Negara yang bersangkutan.

Teori klasik juga membahas pertumbuhan ekonomi dengan penekanan pada akumulasi kapital yang dapat meningkatkan output. Asumsinya bahwa fleksibilitas harga dan upah akan menciptakan kesempatan kerja penuh. Model pertumbuhan klasik didasari oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Jhingan, 2013). Menurut Adam Smith dalam Mailendra (2009) mengatakan bahwa peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu peningkatan spesialisasi kerja, sistem pembagian kerja, dan penggunaan mesin untuk meningkatkan produktivitas.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, sebab pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau

pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Oleh karena itu, variabel ini diproksikan dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

2.2. Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2011), adalah :

“Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Adapun pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

1. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi masyarakat..

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sementara itu dapat dilihat pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan

Pajak daerah dalam penelitian ini dapat dilihat dari data penerimaan pajak daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.3. Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

a. Pengertian retribusi jasa umum

Jasa Umum merupakan jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang berikan oleh pemerintah.

b. Kriteria retribusi jasa umum

- 1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

- 2) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
- 3) Jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi.
- 4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- 5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 6) Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

c. Objek dan jenis-jenis retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah

industri dan sampah perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

- 3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama warga negara asing dan akta kematian.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengubuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran atau pengubuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengubuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah
- 6) Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.
- 7) Pelayanan air bersih adalah pelayanan menyediakan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- 8) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku, yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- 9) Retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat
- 10) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- 12) Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus
- 13) Retribusi pengolahan limbah cair.
- 14) Retribusi pelayanan tera / tera ulang
- 15) Retribusi pelayanan pendidikan dan,
- 16) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan / atau atas kebijakan nasional / daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

d. Subjek dan wajib retribusi jasa umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

e. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi biaya oprasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- 4) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

2. Retribusi Jasa Usaha

a. Pengertian retribusi jasa usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

b. Kriteria retribusi jasa usaha

- 1) Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya di sediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai.
- 2) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

c. Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

d. Jenis-jenis retribusi jasa usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus.
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

e. Subjek dan wajib retribusi jasa usaha

1) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

2) Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

f. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a. Pengertian retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan memiliki peran ganda, selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya fungsi utama retribusi perizinan merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

b. Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu

- 1) Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

- c. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - 3) Retribusi Izin gangguan.
 - 4) Retribusi Trayek.
- d. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu
 - 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Retribusi daerah dalam penelitian ini dapat dilihat dari data penerimaan retribusi daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah merupakan kebutuhan daerah dikurangi dengan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Kemampuan daerah untuk melakukan penghitungan DAU yang menjadi bagiannya, akan mempercepat

dalam penyusunan APBD tanpa menunggu terbitnya Kepres tentang pembagian APBD tersebut.

Dana Alokasi Umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD (Widjaja, 2002). DAU merupakan dana yang bersifat "*Block Grant*" yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU merupakan dana perimbangan Pemerintah Pusat yang memiliki persentase paling besar diantara jumlah dana perimbangan lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam APBN. DAU diberikan Pemerintah untuk mengatasi masalah *horizontal imbalance*, yaitu untuk menjamin keseimbangan sumber-sumber alokasi antar unit-unit pemerintah pada tingkat pemerintah yang sama (Solihin, 2011).

Di beberapa daerah sebagian besar DAU dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai dan sisanya digunakan untuk belanja lainnya seperti Belanja Modal. Pada dasarnya tidak terdapat batasan dalam penggunaan DAU, sehingga

daerah dapat leluasa dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai kebutuhan. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan utama apabila DAU tidak dikelola dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan DAU yang dominan terhadap belanja pegawai berdampak pada berkurangnya alokasi DAU pada Belanja Modal, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penyediaan layanan masyarakat seperti program penanggulangan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Pemanfaatan DAU harus dialokasikan pada kegiatan yang sangat penting tapi juga tidak mengesampingkan pengalokasian terhadap belanja pegawai sebagai suatu keharusan daerah dalam mengembangkan potensi sumber daya pegawainya.

Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, yang berarti daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh bagian DAU yang relatif kecil, demikian pula sebaliknya. DAU dapat dikategorikan sebagai “*unconditional grant*” yaitu transfer tak bersyarat dan juga sebagai “*block grant*” yaitu jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. DAU dalam penelitian ini dapat dilihat dari DAU untuk masing-masing Kabupaten/Kota, yang mana dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya, DBH pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah. DBH menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. DBH Pajak, merupakan dana yang bersumber dari pajak, yang mana terdiri dari :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. DBH Sumber Daya Alam (SDA), merupakan dana yang bersumber dari sumber daya alam, yang mana berasal dari :
 - a. Kehutanan;
 - b. Pertambangan umum;
 - c. Perikanan;
 - d. Pertambangan minyak bumi;
 - e. Pertambangan gas bumi; dan
 - f. Pertambangan panas bumi.

DBH diberikan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah *vertical fiscal balance* yang mana untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan fiskal dengan sumber-sumber fiskal pada berbagai tingkat pemerintah (Solihin, 2011). DBH

memiliki kegunaan yang sama dengan DAU. Kedua dana tersebut bersifat “*block grant*” artinya apabila dana tersebut telah diterima Pemerintah Daerah dalam Kas Daerah maka dana tersebut dapat dialokasikan pada berbagai belanja daerah sesuai dengan kebutuhan sehingga DBH dapat menjadi salah satu sumber dana untuk membiayai Belanja Modal. DBH dalam penelitian ini dapat dilihat dari DBH untuk masing-masing Kabupaten/Kota, yang mana dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori *Stakeholder*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* yang diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI) pertama kali pada tahun 1963 (Freeman, 1983). Freeman (1983) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can effect or be affected by the achievement of the organization’s objectives*”. Asumsi utama teori *stakeholder* menurut Freeman (1983) adalah bahwa efektivitas organisasi diukur oleh kemampuannya untuk memuaskan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga agen-agen yang memiliki kepentingan dalam organisasi. Teori *stakeholder* dalam penerapannya mendorong seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi, dimulai sejak perencanaan anggaran yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan kemampuan daerah, kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat. DPRD bertugas sebagai pengawas kinerja pemerintah berperan aktif dalam memberikan persetujuan atas kebijakan publik yang dibuat

oleh pemerintah serta menetapkan dan memberikan persetujuan atas besarnya anggaran tiap SKPD sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Asmara, 2010). Pemerintah selaku organisasi publik yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan masyarakat menjamin tercukupinya belanja modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah merupakan investasi milik daerah yang dialokasikan dalam pemenuhan infrastruktur, bertujuan meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Teori *stakeholder* digunakan karena efektivitas penggunaan sumber pendapatan daerah terhadap alokasi belanja modal merupakan informasi yang dibutuhkan oleh banyak pihak pemangku kepentingan seperti masyarakat, aparatur pemerintah dan pelaksana sehingga perlu diketahui mengenai bagaimana informasi ini dapat berguna bagi para *stakeholder*.

Definisi *stakeholder* menurut Gray, *et al.* (2001) adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau organisasi, para *stakeholder* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain. Aplikasi teori *stakeholder* pada organisasi publik dan pemerintahan ini sejalan dengan *new public management* (Gomes, 2006). Pada *new public management*, kepentingan dari semua *stakeholder* akan diakomodasi dalam suatu bentuk manajemen publik sesuai dengan porsinya sesuai dengan kepentingan moral, sosial, ekonomi dan politis yang ada pada tingkatan pemerintahan tersebut (Gomes, 2006).

Menurut Chariri dan Ghozali (2007) *stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (*stakeholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan atau organisasi tersebut. Setiap *stakeholder* memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap pengukuran kinerja keuangan (Mahsun, 2009).

Meskipun ada perlawanan dari para pendukung teori lain, konsep *stakeholder* telah menemukan jalan diskusi ilmiah tentang penerapannya dalam literatur administrasi publik (Tennert and Schroeder, 1999) dan praktiknya untuk sektor publik. Meskipun sebagian besar manajer sektor publik menjalankan tugas mereka untuk tujuan yang berbeda (misalnya, kepentingan publik) yang berlawanan dengan tujuan di sektor swasta (misalnya, kelangsungan hidup perusahaan, atau laba), namun keputusan yang diambil oleh manajer sektor publik memiliki kapasitas yang sama dalam mempengaruhi individu atau kelompok untuk mengejar tujuan organisasi mereka. Sebagaimana pada manajer sektor swasta, manajer publik dan organisasi pemerintah dapat dipengaruhi oleh orang lain sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan mereka sendiri. Dengan kata lain, definisi pemangku kepentingan Freeman berlaku untuk pengambilan keputusan manajerial dalam konteks pemerintah atau sektor publik (Scholl, 2003).

Muchtar, dkk (2012) menyebutkan bahwa dalam melakukan analisa pemangku kepentingan mempertimbangkan empat langkah yaitu :

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama
2. Menilai kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan dan potensi pengaruh mereka terhadap program
3. Menilai pengaruh dan pentingnya para pemangku kepentingan
4. Membuat kerangka strategi pelibatan tiap pemangku kepentingan dengan mengacu pada:
 - a. Kepentingan-kepentingan, pentingnya dan pengaruh dari tiap kelompok pemangku kepentingan
 - b. Usaha-usaha khusus yang diperlukan untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang penting namun lemah pengaruhnya
 - c. Bentuk pelibatan yang tepat

Mahmudi (2006) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder pemerintah, yaitu :

1. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan

Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayarkan masyarakat telah dibelanjakan untuk kepentingan publik dan penggunaan dana yang telah diberikan kepada pemerintah.

2. Masyarakat pengguna layanan publik

Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

3. Kreditor dan Investor

Kreditor dan Investor untuk menghitung tingkat resiko investasi dan kondisi kesehatan finansial.

4. Manajer Publik

Sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi serta pengukuran kinerja.

Menurut Yani, dkk. (2016) terdapat dua jenis *stakeholder* pada sektor publik yaitu sebagai berikut:

1. *Stakeholders* Internal

Berikut ini terdapat beberapa *Stakeholders* Internal pada sektor publik antara lain adalah :

a. Lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya)

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau “*Civilized Organization*” di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.

Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas masing-masing.

Tugas umum lembaga negara antara lain :

- 1) Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.

- 2) Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
- 3) Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat.
- 4) Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
- 5) Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.

Tugas selaku Lembaga Negara yang ada di Indonesia :

- 1) DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bertugas membentuk undang-undang untuk menampung segala usulan dari rakyat.
- 2) MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas mengatur susunan amandemen / UUD 1945.
- 3) TNI Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk mengatur keamanan dan stabilitas negara.
- 4) PN Pengadilan negeri bertugas untuk menghukum atau mengadili masalah masalah yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana.
- 5) KPK Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk memberantas para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi.
- 6) BPK Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa uang Negara.

b. Kelompok politik (partai politik)

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kedudukan politik dengan

cara (yang biasanya) konstitusional yang mana kekuasaan itu partai politik dapat melaksanakan program-program serta kebijakan-kebijakan mereka.

c. Manajer Publik (Gubernur BUMN, BUMD)

Manajer publik ialah orang yang menjalankan fungsi manajemen publik, yaitu mengatur serta mengkoordinasikan kegiatan dan aspek lainnya, agar tercapai kesesuaian. Maka seorang manajer dituntut mengerjakan segala hal secara benar agar dihasilkan efisiensi dalam organisasi.

d. Pegawai Pemerintah.

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Stakeholders* Eksternal

Stakeholders Eksternal pada *sektor publik* antara lain :

a. Masyarakat pengguna jasa publik

Produk dari organisasi pemerintahan sebenarnya adalah pelayanan masyarakat (*public service*), diberikan dalam rangka untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan *civil* maupun layanan publik. Layanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak yang tidak diperjualbelikan melalui mekanisme pasar tetapi melalui proses yang sempurna, misalkan air minum, listrik, jalan raya,

telepon, gas. Sedangkan layanan sipil merupakan pemberian hak, kebutuhan dasar kepada individu, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mengatur 14 hak warga negara diantaranya adalah hak untuk merdeka, kepastian hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

b. Masyarakat pembayar pajak

Pajak ialah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung, manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Pajak dibagi dalam dua macam yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, disamping itu wajib pajak pun mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai seorang wajib pajak. Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

- 1) Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi,
- 2) Bank sebagai kreditor pemerintah,
- 3) Badan-badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang.

2.6.2. Agency Theory

Teori keagenan adalah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah dalam hubungan antara pelaku bisnis dan agen mereka.

Paling umum, hubungan itu adalah hubungan antara pemegang saham, sebagai *principal*, dan eksekutif organisasi, sebagai agen. Suatu agensi, dalam arti luas, adalah hubungan apa pun antara dua pihak di mana satu, agen, mewakili pihak lain, prinsipal, dalam transaksi sehari-hari. *Principal* atau *principal* telah menyewa agen untuk melakukan layanan atas nama mereka. *Principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Karena banyak keputusan yang mempengaruhi *principal* secara finansial dibuat oleh agen, perbedaan pendapat dan bahkan perbedaan dalam prioritas dan kepentingan dapat muncul. Ini kadang-kadang disebut sebagai masalah *principal-agent* (Brigham and Houston, 2014).

Menurut definisi tersebut, agen menggunakan sumber daya *principal*. *Principal* telah mempercayakan uang tetapi memiliki sedikit atau tidak ada input harian. Agen adalah pembuat keputusan tetapi menanggung risiko kecil atau tidak sama sekali karena kerugian akan ditanggung oleh pemilik organisasi / pemegang saham. Teori keagenan membahas perselisihan yang muncul terutama dalam dua bidang utama, yaitu perbedaan tujuan atau perbedaan dalam penghindaran risiko. Misalnya, eksekutif organisasi dapat memutuskan untuk memperluas bisnis ke pasar baru. Ini akan mengorbankan profitabilitas jangka pendek organisasi dengan harapan pertumbuhan dan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Namun, pemegang saham dapat menempatkan prioritas pada pertumbuhan modal jangka pendek dan menentang keputusan organisasi (Brigham and Houston, 2014).

Masalah sentral lain yang sering diatasi oleh teori agensi melibatkan tingkat toleransi risiko yang tidak sesuai antara prinsipal dan agen. Sebagai contoh, pemegang saham di sebuah organisasi mungkin keberatan bahwa manajemen telah

menetapkan standar terlalu rendah pada persetujuan pinjaman, sehingga mengambil risiko kegagalan pembayaran yang terlalu besar. Berbagai pendukung teori agensi telah mengusulkan cara untuk menyelesaikan perselisihan antara agen dan prinsip. Ini disebut "mengurangi kerugian agensi." Kehilangan agensi adalah jumlah yang diperdebatkan oleh *principal* karena agen bertindak bertentangan dengan kepentingan *principal* (Brigham and Houston, 2014).

Pemerintah daerah sebagai agen dari seluruh *stakeholder* di daerah tersebut memiliki peranan besar dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola atau agen seperti keputusan pengelolaan dana pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi akan menentukan keputusan pemerintah daerah dalam pembentukan Belanja Modal yang dianggap efektif untuk meningkatkan pergerakan roda perekonomian daerah.

2.7. Penelitian Terdahulu

2.7.1. Uraian Deskriptif

Dewi dan Suputra (2017) melakukan penelitian yang menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal sebagai variabel independen. Subyek dalam penelitian ini adalah 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Varlitya (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel independen. Subyek dalam penelitian ini adalah Kota Banda Aceh. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kusumawati dan Wiksuana (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen. Subyek dalam penelitian ini adalah wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saragih (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta menggunakan pajak daerah sebagai variabel independen. Subyek dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Dalam

penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pajak daerah pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bahasoan, dkk. (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta menggunakan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal sebagai variabel independen. Subyek dalam penelitian ini adalah 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mina dan Ratna (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai variabel independen. Subyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan laba BUMD justru berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mokorowu, dkk (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen. Subyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi

berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.7.2. Tabel Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan kajian, yaitu :

Tabel 2.1.
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel	Subyek	Alat Uji	Hasil
Dewi, N.W.Y. dan Suputra, D.G.D. (2017)	Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Alokasi Umum X3 = Dana Alokasi Khusus X4 = Belanja Modal	8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali	Analisis regresi sederhana	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Varlitya, C.R. (2017)	Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Kota Banda Aceh	Analisis regresi berganda	Pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peneliti (Tahun)	Variabel	Subyek	Alat Uji	Hasil
Kusumawati, L. dan Wiksuana, I.G.B. (2018)	Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Alokasi Umum X3 = Dana Alokasi Khusus X4 = Dana Bagi Hasil	Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Analisis regresi sederhana	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Saragih, A.H. (2018)	Y = Pertumbuhan Ekonomi X = Pajak Daerah	34 provinsi di Indonesia	Analisis regresi data panel	Pajak daerah pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bahasoan, A.N., Rahmat, A., dan Nurhajra, A. (2020)	Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Dana Alokasi Umum X2 = Belanja Modal	6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat	Analisis regresi data panel	Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mina, M. dan Ratna (2020)	Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Kabupaten Aceh Utara	Analisis regresi sederhana	Pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan laba BUMD justru berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mokorowu, L.A., Rotinsulu, D.C., dan Engka, D.S.M. (2020)	Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Bagi Hasil X3 = Dana Alokasi Umum	Kabupaten Minahasa Tenggara	Analisis regresi berganda	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak

Peneliti (Tahun)	Variabel	Subyek	Alat Uji	Hasil
	X4 = Dana Alokasi Khusus			berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan teori agensi, pemerintah selaku agen dari rakyat berperan besar dalam menjalankan amanah untuk melakukan pemanfaatan pajak daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai proyek pemerintah. Peningkatan penerimaan negara berupa pajak daerah membuat pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk membangun proyek yang dapat memberikan sarana dan prasarana bagi kelancaran pertumbuhan ekonomi di daerahnya misalnya pembangunan jalan yang luas akan membuat transportasi semakin cepat dan pergerakan manusia dan pergerakan barang yang juga semakin cepat. Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Seiring dengan peningkatan otonomi daerah

melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka pajak daerah akan secara langsung dituntut untuk meningkat sebab berhubungan dengan peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Semakin baik pemerintah daerah dalam menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya, maka semakin tinggi juga PAD-nya. Tingginya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi pajak yang diterima suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Varlitya (2017) serta Mina dan Ratna (2020) memberikan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2018), memberikan hasil bahwa pajak daerah justru berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₁ : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.8.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan teori agensi, dengan

adanya retribusi daerah akan membuat pemerintah sebagai agen akan dapat melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat meningkatkan efisiensi dan semakin membuat pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat. Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah berkaitan dengan konsep kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, dimana hal tersebut berpangkal pada adanya efisiensi. Retribusi daerah merupakan imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan hukum atas jasa nyata dari pemerintah daerah (Halim, 2004). Semakin besar retribusi daerah yang merupakan pembayaran dari rakyat kepada pemerintah atas usaha tertentu tersebut, maka hal ini akan meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, semakin tinggi retribusi yang diterima suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Varlitya (2017) memberikan hasil bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mina dan Ratna (2020) memberikan hasil bahwa retribusi daerah justru tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₂ : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.8.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor

33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Desentralisasi fiskal menerapkan prinsip *money follow function*. Setiap penyerahan wewenang kepada pemerintahan di bawahnya menimbulkan konsekuensi pada anggaran yang dibutuhkan. Pelimpahan kewenangan tersebut harus diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan kepada pemerintah daerah (Ibrahim dan Abdul, 2019). Berdasarkan teori agensi, dana alokasi umum merupakan dana perimbangan dimana dana yang bersumber dari APBN ini dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari daerah. Penyerahan sumber pendanaan kepada daerah utamanya dilakukan dalam dua bentuk yaitu penyerahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian pendanaan melalui transfer ke daerah. Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan pada desentralisasi sisi *expenditure*, sehingga penyerahan kewenangan pemungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah masih relatif terbatas. Desentralisasi sisi pengeluaran memberi kewenangan daerah melalui transfer ke daerah beserta diskresi penggunaannya serta didukung upaya penguatan *local taxing power* yang mendorong peningkatan PAD. Oleh karena itu, semakin tinggi Dana Alokasi Umum, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan ekonominya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suputra (2017) memberikan hasil bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Wiksuana (2018) memberikan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahasoan, dkk. (2020) dan Mokokrowu, dkk. (2020) justru memberikan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.8.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Berdasarkan teori agensi, DBH merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang pengalokasiannya ditujukan untuk pemerintah daerah. Adanya pertumbuhan infrastruktur publik yang memacu pendapatan daerah ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga ketika pendapatan daerah meningkat. DBH merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang pengalokasiannya ditujukan untuk pemerintah daerah. Sumber DBH yaitu pendapatan APBN yang

dilihat dari potensi masing-masing daerah berdasarkan presentase. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara tingkat pemerintahan dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah guna memacu belanja daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik, dan memacu pendapatan daerah (Wiliantara dan Budiasih, 2016). Adanya pertumbuhan infrastruktur publik yang memacu pendapatan daerah ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga ketika pendapatan daerah meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi Dana Bagi Hasil, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Wiksuana (2018) memberikan hasil bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mokerowu, dkk. (2020) memberikan hasil bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₄ : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.